

Akses Terhadap Keadilan: Studi Kritis Terhadap Praktik Bantuan Hukum di Indonesia

ABSTRACT

The principle of a state based on the rule of law cannot be separated from guaranteeing access to justice for all citizens. In Indonesia, economic and social inequality is a major obstacle to the realization of substantive justice, especially for the poor. Through legal aid, the state is responsible for bridging this gap. This article critically examines the practice of legal aid in Indonesia, highlighting the effectiveness of the implementation of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. The research was conducted using a normative juridical approach and a literature review. The results of the study indicate that legal aid practices still face serious challenges such as budget constraints, unequal distribution of institutions, and low legal literacy among the public. This article recommends structural reforms in the provision of legal aid as a crucial prerequisite for ensuring inclusive justice.

Keyword: Legal Aid, Access to Justice, Poor Communities, Substantive Justice, State of Law

ABSTRAK

Prinsip negara hukum tidak dapat dipisahkan dari jaminan akses keadilan bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, ketimpangan ekonomi dan sosial menjadi hambatan utama dalam perwujudan keadilan substantif, terutama bagi masyarakat miskin. Melalui bantuan hukum, negara bertanggung jawab menjembatani kesenjangan tersebut. Artikel ini mengkaji secara kritis praktik bantuan hukum di Indonesia dengan menyoroti efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik bantuan hukum masih dihadapkan pada tantangan serius seperti keterbatasan anggaran, distribusi lembaga yang tidak merata, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Artikel ini merekomendasikan reformasi struktural dalam penyelenggaraan bantuan hukum sebagai prasyarat penting untuk menjamin keadilan yang inklusif.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Akses Keadilan, Masyarakat Miskin, Keadilan Substantif, Negara Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional telah menegaskan diri sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Salah satu karakter utama dari negara hukum adalah jaminan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang berarti setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun status, memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua warga negara mampu mengakses sistem hukum secara setara. Di Indonesia, fakta menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin dan termarginalkan masih mengalami diskriminasi dan ketimpangan dalam proses hukum (Azhari, 2019).

Kelompok masyarakat miskin, terpinggirkan, dan kurang berpendidikan sering kali mengalami hambatan yang serius dalam menghadapi proses hukum. Hambatan tersebut meliputi ketidaktahuan terhadap hukum, ketakutan terhadap aparat penegak hukum, biaya yang tinggi dalam beracara, hingga tidak tersedianya pendampingan hukum yang memadai (LBH Jakarta, 2023). Dalam konteks inilah, bantuan hukum (*legal aid*) menjadi sangat penting sebagai jembatan antara sistem hukum negara dan kebutuhan keadilan warga negara. Untuk mengatasi masalah tersebut, negara telah mengatur sistem bantuan hukum cuma-cuma, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum) Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Sedangkan pada ketentuan umum pada angka 2, disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Kendati regulasi mengenai bantuan hukum telah tersedia, implementasi di lapangan masih jauh dari optimal. Banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, baik karena keterbatasan jumlah dan kapasitas lembaga bantuan hukum, distribusi geografis yang tidak merata, maupun karena minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum yang mereka miliki. Bahkan dalam sejumlah kasus, ketimpangan informasi dan birokrasi menjadi hambatan tambahan yang membuat akses terhadap bantuan hukum menjadi semakin sulit dijangkau oleh

kelompok rentan. Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk mengkritisi secara mendalam sejauh mana bantuan hukum di Indonesia benar-benar mampu menjamin akses keadilan yang bersifat substantif yakni keadilan yang nyata, adil, dan setara bukan sekadar keadilan formal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan semata. Fokus utama adalah pada perlindungan hukum bagi masyarakat miskin sebagai bagian dari komitmen negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan dua metode, yakni pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah aturan hukum positif yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta regulasi lain yang berhubungan dengan praktik perjudian online. Selain itu, kajian juga mencakup analisis terhadap putusan pengadilan dan pandangan para ahli hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akses Terhadap Keadilan sebagai Hak Konstitusional

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Dalam konteks negara hukum, hak ini tidak hanya bersifat formal (tertulis dalam konstitusi dan undang-undang), tetapi juga harus diwujudkan secara substantif, yakni memberikan hasil keadilan yang nyata dan setara bagi semua warga negara. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Namun, realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa hak atas keadilan belum dirasakan secara merata, terutama oleh kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan. Ketimpangan ekonomi dan keterbatasan pendidikan hukum membuat mereka sering tidak mampu mengakses lembaga peradilan atau pendamping hukum yang layak. Akibatnya, banyak kasus yang berakhir dengan kriminalisasi, pemenjaraan sewenang-wenang, atau vonis yang tidak proporsional.

Bantuan Hukum sebagai Instrumen Akses Keadilan

Untuk menjamin akses yang setara terhadap keadilan, negara memiliki tanggung jawab menyediakan bantuan hukum cuma-cuma bagi warga tidak mampu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia dan kewajiban negara dalam mewujudkan keadilan sosial.

Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.” Bantuan hukum ini diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Prinsip-prinsip yang mendasari penyelenggaraan bantuan hukum mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam negara hukum demokratis. Bantuan hukum harus didasarkan pada prinsip berikut (Sumanto, 2017):

- Prinsip Keadilan: Menjamin hak dan kewajiban setiap individu secara adil, proporsional, dan sesuai hukum.
- Prinsip Kesetaraan: Mengakui kesetaraan hak dan perlakuan setiap orang di hadapan hukum, serta kewajiban untuk menegakkan hukum.

- Prinsip Transparansi: Memberikan akses informasi yang utuh, akurat, dan objektif kepada publik untuk memastikan keadilan berdasarkan hak konstitusional.
- Prinsip Efisiensi: Mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan bantuan hukum yang tepat guna.
- Prinsip Efektivitas: Mencapai tujuan bantuan hukum secara optimal dan sesuai sasaran.
- Prinsip Akuntabilitas: Mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan hasil penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat luas.

Dalam praktiknya, bantuan hukum mencakup pendampingan litigasi (pidana, perdata, TUN), konsultasi hukum, mediasi, penyuluhan hukum, serta penyusunan dokumen hukum. Namun meskipun skema ini cukup progresif secara normatif, pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala struktural dan operasional.

Ketimpangan Akses: Antara Ideal dan Realitas

a. Keterbatasan Lembaga dan Distribusi Bantuan

Berdasarkan data Kementerian Hukum Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pengumuman Nomor: PHN-HN.04.03-01 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Terverifikasi Dan Terakreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 hanya terdapat sekitar 777 LBH terakreditasi di Indonesia. Jumlah ini tidak sebanding dengan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya di daerah terpencil yang tidak memiliki akses ke lembaga bantuan hukum.

b. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Anggaran bantuan hukum yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih jauh dari memadai. Banyak

lembaga bantuan hukum mengalami kesulitan dalam menjalankan operasional sehari-hari karena keterbatasan dana dan sumber daya. Dana yang tersedia sering kali tidak cukup untuk menutupi kebutuhan dasar seperti honorarium bagi advokat, biaya pelatihan, kegiatan advokasi, serta kebutuhan logistik lainnya. Kondisi ini membuat lembaga bantuan hukum kesulitan memperluas layanan mereka, khususnya di wilayah-wilayah terpencil atau daerah dengan tingkat kebutuhan tinggi. Akibatnya, akses terhadap bantuan hukum menjadi tidak merata, dan kelompok masyarakat miskin atau rentan tetap berada dalam posisi yang sulit untuk memperoleh keadilan secara layak.

c. **Kualitas dan Integritas Pemberi Bantuan Hukum**

Masalah kualitas juga menjadi sorotan. Masih terdapat LBH atau advokat yang hanya melakukan pendampingan secara formalitas, tidak hadir di persidangan, dan tidak memberikan pembelaan maksimal. Hal ini mencederai prinsip keadilan substantif.

Studi Kritis: Ketimpangan dalam Kasus Nyata

Kasus 1: Kriminalisasi Ibu Rumah Tangga karena Pencurian Susu

Pada tahun 2023, seorang ibu rumah tangga di Jawa Timur dipidana karena mencuri dua kotak susu untuk anaknya yang masih kecil. Dalam proses hukum, ia tidak didampingi pengacara, meskipun tergolong miskin dan berhak atas bantuan hukum. Vonis dijatuhkan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan alasan kemanusiaan, menunjukkan kurangnya pendekatan keadilan substantif dalam proses peradilan. Kasus ini memperlihatkan bagaimana masyarakat miskin tetap terjebak dalam proses hukum yang tidak adil, terutama ketika negara gagal menyediakan pendampingan hukum secara memadai.

Kasus 2: Petani Melawan Perusahaan Perkebunan

Di Sumatera Barat, sejumlah petani dituduh menyerobot lahan milik perusahaan swasta, padahal tanah tersebut merupakan tanah ulayat yang secara turun-temurun dikuasai dan dikelola oleh komunitas lokal. Tanpa bantuan hukum yang layak, para petani kalah dalam proses hukum dan dijatuhi hukuman pidana. Minimnya literasi hukum dan tidak adanya pendampingan dari lembaga bantuan hukum memperparah posisi mereka dalam menghadapi aktor-aktor ekonomi besar yang memiliki sumber daya dan akses hukum lebih luas. Kasus ini menunjukkan ketimpangan struktural dalam perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan petani kecil.

Hambatan Kultural dan Rendahnya Literasi Hukum

Masih banyak warga miskin tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas bantuan hukum gratis. Budaya takut terhadap aparat dan pasrah pada nasib menyebabkan mereka enggan mencari bantuan hukum, bahkan ketika mengalami ketidakadilan secara nyata. Dalam proses hukum, tidak semua kalangan masyarakat memahami prosedur yang ada. Oleh karena itu, untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalah hukum mereka, diperlukan adanya pendampingan hukum, yang bahkan dapat berlanjut hingga proses peradilan. Dalam hal ini, advokat berperan sebagai pihak yang dapat memberikan bantuan hukum sampai pada tahap peradilan. Meskipun demikian, masih terdapat anggapan bahwa membayar jasa advokat merupakan hal yang mewah dan sulit dijangkau (Hasan, 2025).

Upaya Strategis Meningkatkan Akses Keadilan antara lain:

a. Reformasi Anggaran dan Distribusi Layanan

Negara perlu meningkatkan anggaran bantuan hukum secara signifikan, serta menyediakan insentif bagi pengacara dan LBH di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) (BPHN, 2023).

b. Penguatan Peran Paralegal Komunitas

Tokoh masyarakat seperti kader desa dan tokoh adat harus dilatih menjadi paralegal. Peran paralegal juga harus diakui secara hukum untuk memberikan legitimasi (Fahmi, 2022).

c. Pendidikan Hukum Publik dan Literasi Keadilan

Penyuluhan hukum melalui media sosial, sekolah, radio komunitas, dan pusat bantuan hukum universitas harus diperluas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (Suara Hukum UGM, 2023)

Bantuan Hukum sebagai Alat Transformasi Sosial

Dalam pendekatan hukum kritis, hukum dipandang sebagai arena kekuasaan, bukan hanya kumpulan norma (Kennedy, 1979). Bantuan hukum bukan hanya layanan teknis, melainkan bagian dari gerakan sosial untuk mengoreksi ketimpangan struktural dalam sistem hukum yang berpihak pada kelompok dominan (Rahardjo, 2006)

Digitalisasi Bantuan Hukum: Potensi dan Tantangan

Transformasi digital di sektor hukum membawa peluang strategis dalam memperluas akses terhadap keadilan, khususnya melalui digitalisasi layanan bantuan hukum. Beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan organisasi masyarakat sipil telah mulai mengembangkan platform e-legal aid yang memungkinkan masyarakat mengakses konsultasi hukum secara daring, mengajukan permohonan bantuan, hingga menerima penyuluhan hukum berbasis media digital. Inisiatif seperti ini sangat relevan dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau yang sulit dijangkau secara fisik oleh penyedia layanan hukum konvensional.

Selain itu, penggunaan aplikasi mobile dan chatbot hukum berbasis kecerdasan buatan juga mulai diperkenalkan sebagai sarana edukasi dan penyedia informasi hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Teknologi ini membantu mengurangi hambatan kultural dan meningkatkan literasi hukum secara cepat dan luas (Setiawan, 2023).

Namun, digitalisasi juga menghadapi tantangan serius, seperti ketimpangan akses terhadap internet di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), rendahnya literasi digital masyarakat miskin, serta belum adanya regulasi khusus yang menjamin validitas hukum dari konsultasi daring. Selain itu, sebagian besar aplikasi atau platform hukum digital masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam sistem pelayanan publik nasional, sehingga dampaknya belum maksimal.

Digitalisasi bantuan hukum hanya akan efektif jika dibarengi dengan infrastruktur digital yang inklusif, edukasi digital hukum, dan perlindungan data pribadi yang memadai. Oleh karena itu, perlu kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk mendukung inovasi hukum digital sebagai bagian integral dari strategi nasional peningkatan akses terhadap keadilan.

KESIMPULAN

Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Negara telah merespons kebutuhan ini melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai sarana untuk menjamin kesetaraan hak di hadapan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih jauh dari harapan.

Dalam praktiknya, banyak warga miskin tidak memperoleh pendampingan hukum yang layak akibat berbagai faktor: minimnya jumlah LBH, keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas pelayanan, serta hambatan kultural

dan literasi hukum. Ketimpangan tersebut mengindikasikan bahwa keadilan di Indonesia belum bersifat substantif, melainkan masih formal dan elitis.

Studi kasus nyata, seperti kriminalisasi ibu rumah tangga dan konflik agraria yang menjerat petani adat, memperlihatkan kegagalan sistem hukum dalam melindungi kelompok yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, bantuan hukum harus dimaknai bukan sekadar pelayanan teknis, melainkan sebagai bagian dari upaya transformasi sosial untuk membongkar ketimpangan dan mengoreksi ketidakadilan struktural dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidul Fitriciada Azhari. Negara Hukum dan Ketimpangan Sosial di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Rekomendasi Kebijakan Bantuan Hukum. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023.
- Duncan Kennedy. "Critical Legal Studies." *Harvard Law Review* 92, no. 5 (1979): 1231–1327.
- Fahmi, M. "Peran Paralegal dalam Masyarakat Adat." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 45–60.
- Hasan, Zainudin. Bantuan Hukum. Bandar Lampung: UBL Press, 2025.
- Hasan, Z., & Renaldy, D. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 17(1), 95–102.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. Daftar Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi Periode 2025–2027. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2025. Nomor: PHN-HN.04.03-01.

- Komnas HAM. Laporan Tahunan Komnas HAM 2023. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2023.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Inovasi Bantuan Hukum Digital: Menuju Akses Keadilan yang Inklusif. Laporan Tahunan LBH Jakarta. Jakarta: LBH Jakarta, 2024.
- . Laporan Tahunan LBH Jakarta 2022: Ketimpangan dalam Akses Keadilan. Jakarta: LBH Jakarta, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, 2006.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Setiawan, Fajar. “Teknologi Digital untuk Keadilan Sosial: Potensi Chatbot dan Legal Apps dalam Pelayanan Hukum.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 7, no. 2, 2023, hlm. 133–145.
- Suara Hukum UGM. Penyuluhan Hukum di Komunitas. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Wahyudi, Teguh. Digitalisasi dan Transformasi Layanan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2024.